



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Salak Nomor 51 Madiun 63131
Telepon 0351(465611) Faks. 0351(473737)
laman <http://www.dinsos.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

NOMOR : 440-401.104/ 189 /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA MADIUN TAHUN 2025-2026

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2025-2026 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja ;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 ;

16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2023 ;
17. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/329/2021 tentang Rincian Tugas Subkoordinator pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" merupakan acuan yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN**

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197205051991011002



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
 NOMOR : 050-401.104 / 189 / 2024
 TANGGAL : 31 Desember 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN TAHUN 2025-2026

Tugas : Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.
 - c. penyelenggaraan pembinaan di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas.
 - e. pelaksanaan tugas tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

No	Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Rumus
1	meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Laporan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial $\frac{\text{Jumlah PMKS yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100$
2.	meningkatkan pemberdayaan sosial PSKS	Persentase PSKS yang diberdayakan	Laporan PSKS	PSKS yang diberdayakan $\frac{\text{Jumlah PSKS}}{\text{PMKS yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial}} \times 100$
3.	meningkatkan sosial PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Laporan PMKS	Jumlah PMKS yang memerlukan penanganan rehabilitasi sosial $\frac{\text{Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan (manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi)}}{\text{Jumlah Perempuan Usia Produktif (15-64 Tahun)}} \times 100$
4.	meningkatkan tata kelola pengarusutamaan gender	Persentase Perempuan sebagai pengambil Keputusan	Instansi terkait	Jumlah Perempuan Usia Produktif $\frac{\text{Jumlah Perempuan Usia Produktif}}{\text{Jumlah Perempuan Usia Produktif (15-64 Tahun)}} \times 100$
		Persentase keluarga yang berkualitas	Survey di tingkat Rukun Tetangga	Jumlah Keluarga yang berkualitas $\frac{\text{Jumlah Keluarga yang di data melalui survey}}{\text{Jumlah Keluarga yang di data melalui survey}} \times 100$

1	2	3	4	5
5.	meningkatkan penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	Laporan Pusat Pelayanan Terpadu	Jumlah kasus pengaduan yang diselesaikan _____ X 100
6	meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Dinsos PPPA dan Instansi terkait	Jumlah kasus pengaduan Hasil Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Dinsos PPPA)

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN,**


HERI SUWARTOMO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197205051991011002